

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan di Kelurahan Tatahadeng, mengalami berbagai dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak negatif dari pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan bukan hanya berdampak pada pasangan sendiri tetapi juga kepada anak-anaknya yang belum memiliki surat-surat atau dokumen penting seperti akte kelahiran, kedua subjek perempuan belum memiliki pengalaman dalam mengurus anak-anaknya, dan selanjutnya anak-anak dari pasangan tersebut belum tercatat di sebagai keanggotaan gereja baik itu di gereja subjek laki-laki dan subjek perempuan.

Dampak negatif yang dialami pasangan ini tidak menghilangkan rasa kepercayaan dari pasangan ini sehingga dari permasalahan yang dialami pasangan ini, pasangan tetap saling meningkatkan kepercayaan satu sama lain.

2. Pendampingan konseling pastoral bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan di Kelurahan Tatahadeng

Dalam pendampingan yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teknik pendekatan, fungsi, dan keterampilan konseling pastoral untuk membantu proses pendampingan konseling pastoral.

Dalam penelitian ini peneliti mendapati, bahwa pihak pemerintah tidak ada program pendampingan konseling pastoral karena karena pendampingan konseling pastoral membutuhkan seseorang yang profesional.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Tatahadeng

Saran bagi pemerintah agar program pendampingan konseling pastoral, sehingga ketika ada berbagai masalah seperti pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan memiliki pendampingan khusus untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang ada, dan pendampingan konseling pastoral juga berguna bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah lainnya yang ada di Kelurahan Tatahadeng.

2. Bagi Masyarakat

Saran untuk masyarakat agar tidak hidup dalam kehidupan tanpa ikatan pernikahan sehingga kehidupan yang akan dijalani jauh lebih baik, dan bagi masyarakat agar tidak merendahkan

pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan melainkan memberi arahan untuk pasangan dapat menikah.

3. Bagi Institut Agama Kristen Negeri Manado

Saran untuk IAKN Manado agar dapat melakukan seminar mengenai pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan di Kelurahan Tatahadeng, hal ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi setiap masyarakat yang ada di Kelurahan Tatahadeng terlebih pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.